



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON JERUK**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 0001 / 1.2.0 / 31.73.05.1001 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan peubahannya serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Jeruk memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

NAMA SEKOLAH : TK RISANTI II
ALAMAT : KOMP DPR II RT 010/002
KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PIMPINAN SEKOLAH : ASMANIH, S.Pd
PIMPINAN YAYASAN : IDA HUTAGALUNG
YAYASAN RISANTI DHARMA WANITA PERSATUAN

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PERDA 3 TAHUN 2012
PELAYANAN INI
GRATIS

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2016



Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Barat

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep ~~1037~~ 101.A/II/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat **Unit D.W LEMSETTINA Sub Unit MPA/DPR RI**

tanggal **11 Januari 1989** nomor **10/UDWL-MD/K/1/89**

tentang **Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta**

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh.

- Nama Yayasan/

Unit Dharma Wanita LEMSETTINA

- Badan Penyelenggara

Sub Unit MPR / DPR - RI

- Alamat

Jl. Jend. Gatot Soebroto

- Penanggung jawab

NY. WANG SUWANDI

- Akte Yayasan/

Nomor

- Badan Penyelenggara

tanggal

Anggaran Dasar

Notaris

Dharma Wanita

di

TK - RISANTI II

- Nama sekolah

Pk. 07.00 s.d 10.00

- R u m p u n

Milik Set Jen DPR RI

- Waktu belajar

Komplek DPR Kebon Jeruk

- Status gedung

Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat

- Alamat sekolah

1988

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran **1988/1989**

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal **15 Mei 1989**

Ln. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO

NIP: 130048913